

REAKTUALISASI TEORI HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

Oleh: Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I

Jurusan Jinayah Siyasaah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta. Tlp. 081328623449 Email: sitijahroh_mansur@yahoo.com

Abstract: In any study of the criminal law is considered the most important aspect is the study of punishment that will be imposed on offenders. Therefore, a proportionate and contextual understanding of the philosophy of punishment in the study of Islamic criminal law becomes very important to be discussed in depth. here the location of significance of this paper, namely to re-understanding (renewal) of Islamic criminal law doctrine that while this is often 'marginalized' because it is inhuman, cruel and ruthless. Two important aspects in the theory of punishment (aspects of compensation/retribution and aspects of deterrence) to be the main focus in the discussion of this paper.

Kata Kunci: Reaktualisasi, Teori Hukuman, *Fiqh Jinayah*.

A. Pendahuluan

Terma 'reaktualisasi' dapat dimaknai dengan sebuah proses dinamis yang mengarah kepada pembentukan karakter dan penampilan baru tentang suatu masalah sebagai akibat logis dari adanya perubahan situasi dan kondisi. Hubungan antara reaktualisasi dengan perubahan situasi dan kondisi saling berkait kelindan, ibarat dua sisi mata uang yang hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Artinya, reaktualisasi harus dilakukan sepanjang situasi dan kondisi tidak berhenti berubah. Dalam Islam, landasan normatif tentang keniscayaan adanya reaktualisasi didasarkan pada pernyataan hadis Nabi Saw yang menyatakan bahwa "pada setiap penghujung abad, akan selalu ada seorang pembaharu (*mujadid*) terhadap interpretasi agama" (HR. Abu Dawud).

Istilah reaktualisasi, dalam banyak hal, sering disepadankan dengan istilah reformasi, reformulasi, rekonstruksi dan pembaharuan. Hal ini pada umumnya memiliki tiga kandungan makna, yaitu: *pertama*, memperbaharui dengan sesuatu yang sudah pernah ada sebelumnya (menghidupkan kembali); *kedua*, memperbaharui sesuatu yang sudah kadaluarsa (tambal sulam); dan *ketiga*, memperbaharui dengan perwajahan yang baru sama sekali/kreasi-inovatif (Abu Husain, 1979: 306).

Secara teoritis, isu pembaharuan dalam Islam dipicu oleh dua variabel, yaitu; (1) stimulasi dari perkembangan modern dunia Barat yang demikian maju dalam segala hal, sehingga memicu dan memaksa dunia Islam untuk menyesuaikan sedemikian rupa dengan perkembangan tersebut. Teori ini seringkali dipakai oleh kelompok sekuler; dan (2) adanya fleksibilitas dari ajaran Islam itu sendiri secara substantif. Artinya, untuk tetap eksis maka ajaran Islam harus mampu bergerak secara dinamis sehingga tidak ketinggalan zaman. Teori

kedua ini merupakan jargon utama dari kelompok modernis (Rifyal Ka'bah, 1987: 50).

Kedua teori di atas tentu saja tidak dapat berdiri sendiri, karena kelenturan ajaran Islam itu ada pada substansi ajarannya, akan tetapi bila tidak dirangsang dengan pelbagai perubahan maka ia tidak akan terwujud. Artinya, kedua teori tersebut dalam posisi saling mendukung. Kedua teori ini kemudian mengkristalkan diri dalam sebuah frame dasar bahwa "hukum akan berubah sesuai zaman, tempat, dan keadaan", yang secara sederhana dapat dikatakan mengandung semangat "reaktualisasi". Di sinilah letak Islam sebagai *problem solver* bagi kehidupan manusia.

Islam dengan nilai luhur yang dikandungnya tidak akan terungkap apabila teknik pemahaman yang dimiliki tidak artikulatif. Demikian pula dengan hukum pidana Islam. Dalam setiap kajian hukum pidana maka aspek yang dianggap paling penting adalah kajian tentang hukuman yang akan ditimpakan kepada pelanggar hukum. Oleh karenanya, pemahaman yang proporsional tentang filosofi hukuman dalam pidana Islam menjadi sangat penting. Di sinilah letak signifikansi tulisan ini, yaitu melakukan pemahaman ulang (reaktualisasi) terhadap ajaran hukum pidana Islam yang sementara ini sering kali 'dipinggirkan' karena dianggap tidak sadar perikemanusiaan, kejam dan bengis.

B. Teori Hukuman sebagai Fokus Utama Hukum Pidana Islam

Hukuman dalam istilah bahasa Arab sering disebut '*uqubah*', yaitu bentuk balasan bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan oleh Allah dan RasulNya untuk kemaslahatan manusia. (A. Rahman Ritonga, 1997: 1871). Tujuan dari adanya hukuman dalam syari'at Islam merupakan realisasi dari tujuan hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa hukuman adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan (Abd. Al-Qadir Awdah, t.t.: I: 214). Pidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kezaliman atau kemadlaratan (M. Hasbi ash-Shiddiqie, 1975: 177).

Adapun prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya hukuman dalam pelanggaran hukum tersebut adalah dengan ditetapkannya beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya.
2. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat.

4. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana (A. Rahman Ritonga, 1997: 1872).

Dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman. Suatu bentuk perintah dan larangan saja tidaklah cukup untuk mendorong seseorang meninggalkan suatu perbuatan atau melaksanakannya, untuk itulah diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya (Abdul Salam, 1987: 52).

Hukuman dalam kajian hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu:

1. Hukuman dilihat dari pertalian hukuman yang satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam:
 - a. Hukuman pokok, yaitu hukuman yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam *fiqh jinayah* hukuman ini disebut sebagai *jarimah hudud*.
 - b. Hukuman pengganti, hukuman yang diterapkan sebagai pengganti karena hukuman pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya *qishash* diganti dengan *diyat*, dan *diyat* diganti dengan dimaafkan.
 - c. Hukuman tambahan, yaitu hukuman yang menyertai hukuman pokok tanpa adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku *qazaf* diberlakukan hukuman berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan.
 - d. Hukuman pelengkap, yaitu tambahan hukuman pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Misalnya selain dipotong tangannya bagi pelaku pencurian juga diberi tambahan hukuman dengan dikalungkannya tangan di lehernya.
2. Hukuman dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam:
 - a. Hukuman yang bersifat terbatas, yakni ketentuan pidana yang ditetapkan secara pasti oleh nash, atau dengan kata lain, tidak ada batas tertinggi dan terendah. Misalnya hukuman dera 100 kali bagi pelaku zina dan hukuman dera 80 kali bagi pelaku penuduh zina.
 - b. Hukuman yang memiliki alternatif untuk dipilih.
3. Hukuman dilihat dari obyeknya. Dalam hal ini ada tiga macam:
 - a. Hukuman jasmani, seperti potong tangan, rajam dan lainnya.
 - b. Hukuman yang berkenaan dengan psikologis, ancaman dan teguran.
 - c. Hukuman benda, ganti rugi, *diyat* dan penyitaan harta (Makhrus Munajat, 2008: 116-117; Jazuli, 1997: 24; Marsum, 1988: 126).

Dari uraian di atas, maka sangat wajar jika dalam semua tradisi hukum pidana, perhatian yang paling utama adalah pada “bentuk hukuman” yang akan dibebankan kepada setiap pelanggar hukum. Dengan demikian, studi yang dilakukan terhadap teori hukuman ini sesungguhnya merupakan langkah esensial untuk memahami suatu sistem hukum pidana tertentu termasuk hukum pidana Islam. Pada kenyataannya aplikasi suatu sistem pidana apapun tidak akan mungkin

dapat dijustifikasi tanpa suatu kejelasan bahwa teori yang dibangun di dalamnya dapat memenuhi tujuan dari sistem pidana itu sendiri.

Sebagai langkah awal untuk memahami bangunan filosofis sistem hukum pidana Islam, tulisan ini akan secara khusus membicarakan teori hukuman yang dibangun di dalam hukum pidana Islam, di samping sekedar membandingkannya dengan sistem hukum pidana Barat sebagai alat untuk mempertajam analisa. Berbeda dengan sistem hukum pidana Barat yang mendasarkan dan menjustifikasi teori hukumannya pada pandangan tentang utilitas sosial (*social utility*), maka teori hukuman dalam sistem hukum pidana Islam lebih didasarkan pada sumber teks wahyu Tuhan yang dituliskan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul Muhammad. Permasalahannya adalah bahwa pada dataran praksisnya baik Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi sesungguhnya hanya mengandung sebagian kecil teori mengenai hal ini. Aturan-aturan yang diberikan oleh kedua sumber tersebut lebih bersifat umum dan sangat mungkin untuk diinterpretasikan secara variatif. Walaupun tidak diingkari adanya kenyataan bahwa kedua sumber hukum Islam itu mengatur secara spesifik beberapa aturan mengenai hukuman terhadap suatu pelanggaran pidana tertentu, namun aturan-aturan tersebut tidaklah banyak dan umumnya berhubungan dengan berbagai macam topik.

C. Dasar Filosofis Pemidanaan dalam Hukum Islam

Beberapa ahli kriminologi dan psikologi sosial berpendapat bahwa suatu tindak kejahatan yang dapat dikenakan hukuman adalah suatu perbuatan yang telah diperhitungkan secara rasional. Artinya, perbuatan tersebut telah terpenuhi unsur-unsur pidananya sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Jadi, salah satu unsurnya adalah "kesengajaan". Hal ini sejalan dengan hadis Nabi yang mengatakan bahwa suatu perbuatan itu tergantung dari niat yang melandasi perbuatan tersebut.

Dalam hukum pidana Islam, hukuman terhadap perbuatan-perbuatan kriminal yang masuk dalam kategori *hudud* adalah minum-minuman keras/memabukkan, mencuri, perampokan, berzina, menuduh orang lain berzina, dan murtad, merupakan bentuk hukuman yang secara teoritis disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad. Selain dari *qisas* (*retaliation*), yang merupakan hukuman untuk perbuatan pembunuhan atau melukai seseorang, semua pelanggaran pidana yang lainnya masuk dalam kategori *ta'zir*. Walaupun mayoritas ulama sepakat dengan pembagian seperti ini namun tidak berarti tidak ada ulama-ulama minoritas yang berpendapat lain. Perbedaan ini tampaknya terfokus pada jenis perbuatan apa yang masuk dalam kategori *hudud*, apakah lebih dari enam perbuatan sebagaimana yang disebutkan di atas atau kurang dari enam, sebagai akibat dari pemahaman mereka yang berbeda-beda terhadap sumber tekstual ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis tersebut (Mohammed S. El-Awa, 1982: 2).

Tidak banyak kajian yang membahas tentang sifat dasar dan tujuan dari aspek-aspek hukuman dalam hukum pidana Islam ini. Para ahli hukum Islam, terutama yang klasik dan menengah, tampaknya tidak begitu tertarik dengan

bahasan semacam ini. Terutama dalam hal hukuman *badd*, para ulama tampaknya lebih dipengaruhi oleh suatu pemahaman bahwa sumber-sumber tekstual sudah memberikan rumusan yang matang dan jelas tentang bentuk hukuman yang harus diberikan sehingga mereka cenderung untuk tidak lagi memikirkan *legal reasoning* (alasan rasional) yang ada dibalik bentuk-bentuk hukuman tersebut.

Namun begitu, di tengah-tengah minimnya produk-produk analisis mengenai teori dasar hukuman ini, beberapa ulama sejak periode awal sesungguhnya juga sudah berupaya ke arah pemikiran kritis terhadap lembaga hukuman ini. Ibn al-Qayyim, misalnya, dalam *I'lam al-Muwaqqi'in* (di samping karya-karyanya yang lain), sudah berusaha untuk menganalisis lembaga hukuman ini dalam keilmuan pidana Islam (Ibn al-Qayyim, 1955: 93-111). Namun sayangnya setelah masa Ibn al-Qayyim, subjek ini kembali banyak dilupakan oleh para Muslim jurisdiktor. Baru pada periode modern inilah para ahli hukum Islam kembali membahas dengan detail topik ini dalam karya-karya mereka.

Hukum Islam mendasarkan rumusan hukuman dalam pelanggaran pidana pada dua aspek dasar, yaitu: ganti rugi/balasan (*retribution*) dan penjeratan (*deterrence*) (Mohammed S. El-Awa, 1982: 23-35). Berikut penulis uraikan secara detail dua aspek dasar rumusan hukuman dalam pidana Islam tersebut, yaitu:

1. Aspek Ganti Rugi/Balasan (*Retribution*) Hukuman

Fungsi retributif suatu hukuman merupakan subjek yang paling banyak diperbincangkan oleh para ahli pidana Islam, di samping fungsi penjeratannya. Hal ini tampaknya dipengaruhi oleh keberadaan ayat-ayat Al-Qur'an itu sendiri yang banyak membahas tentang aspek retribusi ini. Misalnya, ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini:



Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar [Qs. 5: 33]





Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana [Qs. 5: 38]



Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan (mendapat) balasan yang setimpal dan mereka ditutupi kehinaan. tidak ada bagi mereka seorang pelindungpun dari (azab) Allah, seakan-akan muka mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gelita. mereka Itulah penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya [Qs. 10: 27]

Ayat-ayat Al-Qur'an di atas banyak menyebut tentang tujuan suatu hukuman sebagai balasan/ganti rugi atas perbuatan yang melanggar hukum tertentu. Menarik untuk diperhatikan di sini bahwa bahasa Arab untuk kata "balasan", yaitu *jaza'*, dalam Al-Qur'an digunakan untuk kedua arti; hukuman dan ganjaran. Dengan demikian, kedua arti kata ini secara filosofis sama-sama digunakan untuk tujuan yang tidak berbeda, yaitu pemberian balasan atas amal perbuatan yang baik atau ganti rugi atas pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh seseorang.

Dalam hal "retribusi" sebagai alasan rasional (*legal reasoning*) dibalik pemberian hukuman, terdapat dua hal yang secara inheren menjadi unsur yang harus ada di dalamnya: (a) kekerasan suatu hukuman, dan (b) keharusan hukuman itu diberikan kepada pelaku perbuatan kriminal (an-Na'im, 1990: 112-113; Mohammed S. El-Awa, 1982: 25-26). Bila dibandingkan dengan bentuk hukuman dalam sistem hukum pidana lain, maka bentuk hukuman yang dituntunkan dalam hukum pidana Islam ini dipandang sebagai suatu bentuk hukuman yang paling keras.

Menurut Muhammad Qutb, kerasnya hukuman dalam pidana Islam ini dikarenakan suatu pertimbangan psikologis bahwa dalam rangka memerangi

kecenderungan para kriminalis untuk melanggar hukum, maka Islam menuntunkan pemberian hukuman yang keras yang secara *reciprocal* merupakan balasan kepada tindakan kriminal yang dilakukan sehingga dengan hukuman tersebut orang menjadi jera untuk mengulangi perbuatannya lagi (Muhammad Qutb, 1967: 231-234).

Dalam era modern sekarang ini, pandangan tentang kekerasan hukuman dalam pidana Islam ini tampaknya lebih dipengaruhi oleh fenomena dominannya bentuk *corporal punishment* (hukuman badani) di dalamnya. Hampir semua bentuk hukuman untuk perbuatan pidana yang disebutkan dalam sumber teks Islam memang berkisar pada hukuman-hukuman yang bersifat fisik, seperti dipotong tangannya, dicambuk, dilempar dengan batu (dirajam) dan lain-lainnya. Hal inilah sesungguhnya yang tampaknya menjadi cap kekejaman terhadap bentuk-bentuk hukuman dalam Islam. Persoalannya sekarang adalah apakah cara-cara hukuman semacam ini bersifat *tauqifi* yang harus dilakukan persis sama sebagaimana ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi menuntunkannya, atau sesungguhnya dimungkinkan adanya perubahan bentuk hukuman yang semula hanya terfokus pada siksaan fisik kepada bentuk siksaan baru yang lebih bersifat non-fisik. Kontroversi dan perdebatan tentang teori kekerasan hukuman ini tidak hanya terjadi di kalangan umat Islam saja, para ahli filsafat hukum Barat juga memperdebatkan hal yang sama (Virginia Mackey, 1983)

Menanggapi persoalan di atas, beberapa ahli berpendapat bahwa apa yang sesungguhnya dibutuhkan bagi pelanggar hukum adalah “pengobatan” (*treatment*) ketimbang hukuman yang berat. Artinya, hukuman yang diberikan kepada pelaku kriminal itu semestinya tidak bersifat penyiksaan akan tetapi sekedar mengobati “sakit” yang ia derita. Di sisi lain, para ahli dengan pandangan yang berbeda memandang bahwa hukuman yang berat itu diperlukan untuk mencegah meningkatnya angka kriminalitas yang cenderung tinggi. Jadi, lebih merupakan tujuan fungsional menurut kelompok kedua ini.

Sebagaimana yang terlihat dalam analisis Qutb di atas, tampak bahwa para juris Muslim masuk dalam kelompok kedua ini. Menurut mereka, hukuman yang berat itu harus diberikan sebagai ganti rugi terhadap perbuatan kriminal yang telah dilakukan. Lebih dari itu, khususnya dalam hal hukuman *hadd*, argumen yang lebih khusus lagi dari para juris Muslim ini adalah bahwa hukuman yang berat itu memang harus dilakukan karena sesuai dengan perintah Allah Swt. Karenanya, menurut mereka, apapun bentuk hukuman itu tetaplah harus dijalankan apa adanya.

Aspek kedua yang inheren dalam hukuman yang retributif adalah “keharusan hukuman itu diberikan kepada orang yang melakukan tindakan pidana”. Hal ini dapat dimengerti karena suatu hukuman tentunya akan kehilangan sifat retributifnya jika tidak ditimpakan kepada setiap orang yang melakukan tindakan kriminal.

Kepercayaan terhadap sifat retribusi dalam pemberian hukuman ini sesungguhnya merupakan suatu hal yang universal sifatnya. Sistem hukum pidana Barat juga mengenal rumusan retribusi ini. Di Inggris, misalnya, tidak hanya publik yang menghendaki hukuman yang retributif sifatnya akan tetapi doktrin ini sendiri mempunyai akar yang cukup kuat dalam jurisprudensi dan filsafat hukum Inggris. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Goodhart bahwa “retribusi dalam suatu hukuman pada dasarnya merupakan ekspresi dari ketidaksetujuan masyarakat terhadap tindakan kriminal, dan jika retribusi ini tidak dipertimbangkan, maka berarti ketidaksetujuan masyarakat tersebut menjadi hilang” (Arthur Lehman Goodhart, 1953: 93).

2. Aspek Penjeraan (*Deterrence*) Hukuman

Penjeraan menjadi alasan rasional dijatuhkannya suatu hukuman. Tujuannya yang pokok adalah mencegah terulangnya perbuatan pidana tersebut di kemudian hari. Berbeda dengan retribusi yang lebih cenderung melihat ke belakang dari titik waktu perbuatan pidana tersebut, maka penjeraan ini proyeksinya adalah ke depan, yaitu kepentingan adanya suatu tindakan pencegahan agar pelanggaran itu tidak terjadi lagi.

Efek dari penjeraan ini mempunyai dua tujuan, yaitu tujuan internal dan *general*. Pada aspek internal, penjeraan itu ditujukan kepada si pelaku kejahatan tersebut agar *kapok* untuk mengulangi tindakan jahatnya, sedangkan secara jeneral penjeraan itu diproyeksikan kepada masyarakat secara umum agar takut untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan demikian, sifat pokok dari penjeraan ini adalah menumbuhkan rasa takut terhadap hukuman. Secara umum, sifat penjeraan hukuman ini sampai sekarang masih diterima sebagai salah satu bentuk justifikasi yang efektif dalam proses penjatuhan hukuman.

Satu hal yang perlu dicatat adalah bahwa hukum pidana Islam merupakan sistem hukum yang paling kuat pengadopsiannya terhadap aspek penjeraan ini bila dibandingkan dengan sistem pidana yang lain. Islam memandang sifat penjeraan merupakan hal yang paling utama dalam pemberian hukuman. Pandangan seperti ini dapat dilihat dari pendapat-pendapat ulama Islam berkenaan dengan tujuan dijatuhkannya suatu hukuman. Karena pandangan seperti inilah maka al-Mawardi mendefinisikan *budud* sebagai “hukuman penjeraan yang diciptakan oleh Tuhan untuk mencegah manusia melakukan pelanggaran terhadap apa yang dilarangnya dan mengesampingkan apa yang diperintahkanNya” (al-Mawardi, 1380 H: 221).

Kekentalan sifat penjeraan dalam teori hukuman pidana Islam, baik penjeraan terhadap si pelaku maupun masyarakat, inilah yang tampak sekali dalam argumen-argumen para ahli hukum Islam yang umumnya mendukung pandangan teori penjeraan ini sebagai motivasi di balik ketetapan Tuhan tentang hukuman *hadd*. Dalam dataran praksis, argumen fungsionalisme yang sering dipakai terhadap teori ini adalah kenyataan menurunnya secara drastis

angka pelaku kriminalitas di negara Islam Saudi Arabia setelah diberlakukannya hukum pidana Islam ini sejak dekade delapan puluhan. Kenyataan inilah yang juga sering dirujuk sebagai bukti efektifitas hukuman *hadd* yang dituntunkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi.

Terhadap teori penjeraan ini kita pun dapat memahami mengapa beberapa hukuman yang dituntunkan dalam pidana Islam, seperti hukuman untuk perzinahan, misalnya, harus dilakukan di depan orang banyak. Tujuan penjeraan yang umum kepada publik, yaitu agar takut berbuat hal yang serupa, tentunya menjadi alasan rasional dibalik ketetapan ini.

D. Upaya Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Adanya berbagai kajian terhadap fenomena kriminal dan hukum pidana pada beberapa dekade akhir ini telah membuahkan pemikiran akan pentingnya sifat rasional dalam pemberian hukuman yang lain selain dua aspek retribusi dan penjeraan sebagaimana dijelaskan di atas. Perhatian para ahli *phenology* modern sekarang ini juga tampak lebih tertuju kepada sifat reformasi (*reformation*) dari suatu hukuman pidana. Bagi para kriminolog, reformasi itu sendiri lebih sinonim dengan arti “pengobatan” (*cure*). Kecenderungan ini lebih didasari oleh suatu pemikiran bahwa orang yang melakukan tindak kriminal itu tidak lagi tepat dipandang sebagai “orang yang jelek” akan tetapi “orang yang sakit”. Ibarat orang yang sakit, orang yang melakukan tindakan pidana itu sangat membutuhkan pertolongan.

Kerangka epistemologi ini berimbas kepada bentuk-bentuk hukuman yang tidak berupa siksaan badaniah (*corporal punishment*) dan pelaksanaan hukumannya pun lebih terfokus kepada person si pelaku kriminal tanpa melibatkan orang lain yang tidak tersangkut tindakan kriminal tersebut. Karenanya bentuk hukuman yang paling sering dijatuhkan adalah hukuman kurungan/penjara. Hukuman-hukuman badaniah semacam cambukan atau siksaan badan lainnya sudah tidak dipraktekkan lagi, dan hukuman itupun tidak perlu lagi dilaksanakan di depan persaksian banyak orang.

Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana kemudian sikap ulama Islam menanggapi fenomena semacam ini? Tentu tidak mudah menjawabnya. Pro dan kontra pun memang wajar muncul di kalangan mereka, namun sampai sekarang mayoritas para ahli hukum pidana Islam tampaknya masih cenderung kepada pandangan bahwa dalam bentuk-bentuk hukuman yang sudah diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi maka tidak mungkin dicarikan justifikasi untuk merubahnya. Artinya, dalam hal hukuman *hudud* dan *jinayat*, filsafat reformasi hukuman tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar untuk merubah bentuknya. Potong tangan tetap harus diberlakukan kepada orang yang mencuri, cambukan atau rajam untuk orang yang berzina, qisas untuk tindakan pembunuhan dan sebagainya.

Sikap semacam itu tentunya berasal dari pandangan sebagian besar kalangan pemikir Islam yang masih cenderung untuk memahami sumber-sumber teks agama secara tekstual. Dalam hal-hal yang sudah diatur secara transparan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi, mereka masih belum berani mempertanyakan kemungkinan untuk menyelisihinya aturan tersebut dengan alasan lebih memegang aspek tekstualnya. Oleh karena itu, walaupun mereka percaya pada kaidah: *al-bukmu yadurru ma'a illatibi wujudan wa 'adaman* tetapi pada tataran praksisnya kaidah ini hanya berjalan pada hal-hal yang non-eksplisit dalam kedua sumber teks tersebut. Dalam hal hukum pidana, kenyataan epistemologis ini tampak kentara sekali di mana para ulama senantiasa mengemukakan argumen *religious idealism* (bahwa semua bentuk hukuman yang dikemukakan Al-Qur'an dan hadis Nabi tidak dapat dirubah karena semata-mata aturan dari Tuhan) di setiap ada usaha-usaha untuk mereinterpretasi bangunan sistem hukum pidana Islam tersebut.

Namun begitu, kecenderungan ke arah reaktualisasi (pembaharuan) hukum pidana Islam senantiasa muncul. Kecenderungan semacam ini dirasakan sangat relevan terutama dalam rangka penghadapan antara Islam dan tatanan dunia baru sekarang ini. Untuk itulah gagasan para pemikir Islam modern semacam Abdullahi Ahmed an-Na'im sangat perlu untuk mendapat respon intelektual yang positif. Apa yang diinginkan oleh an-Na'im, misalnya, sebenarnya adalah memformat ulang bangunan hukum Islam disesuaikan dengan lingkungan masyarakat modern yang plural dan terdiri dari berbagai nilai kultur yang dianut. Dan hal ini, menurut an-Na'im, hanya bisa dicapai bila umat Islam siap untuk mendesakralisasi hukum Islam dan membawanya sesuai dengan alur sejarah manusia itu sendiri, bukan malah melepaskannya dari dimensi ruang dan waktu sejarah peradaban umat manusia.

E. Penutup

Pertanyaan yang paling besar dalam hal hukum pidana Islam ini adalah mengapa dalam kenyataannya sekarang hukum pidana Islam di hampir semua negara Islam tidak dapat menjadi sistem hukum yang hidup? Mengapa negara-negara Islam itu tidak berhasil mengaplikasikan sistem hukuman pidana sebagaimana yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan hadis Nabi?

Dalam perspektif penulis, ketidakaplikatifan sistem hukum pidana Islam tersebut sesungguhnya lebih disebabkan oleh konstruksi masyarakat muslim itu sendiri yang memang telah berubah antara masyarakat di saat rumusan hukuman-hukuman pidana itu dibangun untuk pertama kalinya (*formative period*) dengan masyarakat muslim sekarang ini. Dengan kata lain, perbedaan sosiologis masyarakat muslim yang hidup pada abad 7 atau 8 M dengan masyarakat muslim modern abad 20 M ini harus dilihat sebagai penyebab logis tidak teraplikasikannya sistem hukum pidana Islam tersebut.

Perkembangan sosial telah mengubah rasa hukum masyarakat kita sehingga sistem hukum pidana Islam tersebut tidak dapat dirasakan sesuai dengan

struktur masyarakat kontemporer. Inilah yang harus secara adil kita pertimbangkan. Dan apa yang kita butuhkan sekarang adalah langkah metodologis untuk kembali mereformasi/mereaktualisasi bangunan hukum pidana Islam tersebut sesuai dengan rasa hukum masyarakat muslim modern tanpa harus meninggalkan nilai-nilai yang sudah sejak awal dibangun di dalamnya. Langkah ini tentu harus dimulai terlebih dahulu dengan merekonstruksi kerangka epistemologis masyarakat muslim itu sendiri dalam pemahamannya terhadap hukum Islam. Dan inipun sangat mungkin bila bentuk pendekatan kritik sumber (*source critical approach*) mulai dipakai dalam kajian-kajian Islam pada umumnya. Misalnya, dengan menggunakan multi pendekatan (interdisipliner) dalam mengkaji berbagai wilayah *Islamic Studies*.

DAFTAR PUSTAKA

- Awdah, Abd. Al-Qadir, *aal-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.
- El-Awa, Mohammed S., *Punishment in Islamic Law*, Indianapolis: American Trust Publications, 1982
- Goodhart, Arthur Lehman, *English Law and the Moral Law*, London: Stevens, 1953
- Al-Jawziyah, Ibn Al-Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in*, jilid II, Cairo: Dar al-Fikr, 1955
- Jazuli, *Fiqh Jinayat: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1997
- Mackey, Virginia, *Punishment in the Scripture and Tradition of Judaism, Christianity and Islam*, New York: National Interreligious Task Force on Criminal Justice, 1983
- Marsum, *Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1988
- Al-Mawardi, *al-Abkam al-Sulthaniyyah*, Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1380 H.
- Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008
- An-Na'im, Abdullahi Ahmed, *Toward in Islamic Reformation*, Syracuse, New York: Syracuse University Press, 1990
- Qutb, Muhammad, *Manhaj al-Tarbiyyah al-Islamiyyah*, Beirut: tp., 1967
- Ritonga, A. Rahman, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Salam, Abdul, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: Ideal, 1987
- Sa'id, Rifyal Ka'bah dan Bustami, *Reaktualisasi Ajaran Islam: Pembaharuan Agama Visi Modernis dan Pembaharuan Agama Visi Salaf*, Jakarta: Minaret, 1987
- Ash-Shiddiqie, M. Hasbi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Zakaria, Abu Husain Ahmad bin Faris bin, *Mu'jam Maqayis al-Lughab*, Beirut: Dar al-Fikr li al-Thaba'ah wa al-Nasyr, 1979, Vol. 1.
- Zimring, Franklin E., *Deterrence: The Legal Threat in Crime Control*, Chicago: University of Chicago Press, 1973